

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Uni Eropa mengimplementasikan strategi *Externalization of Migration* melalui kebijakan *EU-Turkey Refugee Deals* dalam menangani isu migrasi ireguler pada periode 2015 hingga 2025. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka teori *Externalization of Migration* Bill Frelick yang mencakup empat instrumen utama yakni *Remote Control*, *Burden-Shifting*, *Conditionality*, dan *Accountability Gap*, penelitian ini menemukan bahwa *EU-Turkey Refugee Deals* merepresentasikan model eksternalisasi migrasi yang kompleks.

Temuan pertama menunjukkan bahwa melalui instrumen *Remote Control*, UE secara sistematis memindahkan fungsi pengendalian perbatasan ke luar wilayah teritorialnya dengan menempatkan Turki sebagai *buffer zone*. Koordinasi multilateral antara TCG, Frontex, dan NATO SNMG2 mampu menekan kedatangan migran ireguler hingga 94% pada fase awal implementasi. Namun demikian, efektivitas ini bersifat sementara dan tidak mengeliminasi tekanan migrasi secara fundamental. Alih-alih menghilang, tekanan migrasi mengalami *displacement effect* ke rute Balkan Barat dan Mediterania Tengah, sebagaimana terbukti dari lonjakan kembali pada 2021-2023 yang mencapai angka tertinggi sejak krisis 2015. Fenomena ini mengkonfirmasi argumen sentral penelitian yaitu pencegahan fisik tidak menyelesaikan akar persoalan yang bersifat struktural, yakni konflik, instabilitas, dan kesenjangan ekonomi di

negara-negara asal. Selama faktor pendorong tersebut tidak tertangani, jaringan penyelundupan akan terus beradaptasi menemukan rute baru.

Temuan kedua memperlihatkan bahwa instrumen *Burden-Shifting* berhasil mengalihkan tanggung jawab prosedural dan finansial perlindungan pengungsi kepada Turki. Konstruksi Turki sebagai *Safe Third Country* memberikan dasar yuridis bagi Yunani untuk mengalihkan pemrosesan permohonan suaka, meskipun Turki secara struktural tidak memenuhi standar perlindungan penuh Konvensi Pengungsi 1951 akibat reservasi geografisnya. Di sinilah terdapat kontradiksi dari kebijakan ini yaitu UE, yang mendeklarasikan dirinya berdasarkan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, secara sadar membangun konstruksi yuridis yang mengorbankan standar perlindungan internasional demi kepentingan pengendalian migrasi. Analisis sektoral terhadap alokasi FRIT senilai €6 miliar mengungkap bahwa program-programnya dirancang secara strategis tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, tetapi juga untuk menciptakan keterikatan pengungsi dengan ekosistem bantuan Turki sehingga mengurangi insentif mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Eropa. *Development Aid* yang seharusnya bersifat netral secara kemanusiaan ini dengan demikian berfungsi ganda sebagai instrumen kontainmen migrasi.

Temuan ketiga mengungkap bahwa instrumen *Conditionality* dalam EU-Turkey Refugee Deals mengalami distorsi ganda yang melemahkan efektivitasnya sebagai instrumen kendali. Dari sisi finansial, dokumen internal yang bocor mengkonfirmasi bahwa pencairan dana FRIT tahap kedua diputuskan secara politis untuk kepentingan KTT Varna 2018, meskipun kinerja pengendalian migrasi Turki pada periode tersebut menunjukkan tren peningkatan kedatangan. Dari sisi politik, dari

72 *benchmark* yang disyaratkan dalam Visa Liberalization Roadmap, enam persyaratan yang tersisa justru merupakan yang paling sensitif secara politik dan bergerak berlawanan arah dengan reformasi domestik Turki pasca kudeta 2016. Pola ini mengungkap paradoks yang lebih dalam: kondisionalitas UE dirancang untuk memastikan kepatuhan Turki, namun dalam praktiknya logika kondisionalitas tersebut berbalik. Turki, yang menampung hampir 4 juta pengungsi, memiliki posisi tawar yang semakin kuat karena UE memiliki kepentingan strategis yang lebih besar untuk menjaga perjanjian tetap berjalan daripada risiko menghadapi gelombang migrasi baru apabila Turki menangguk kerja samanya sebagaimana yang terbukti pada Maret 2020. Dalam konfigurasi ini, UE lebih merupakan pihak yang terpengaruh kondisionalitas daripada pihak yang menggunakannya.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa EU-Turkey Refugee Deals merepresentasikan model pengendalian migrasi ireguler jangka pendek berbasis eksternalisasi yang efektif secara numerik dalam mengurangi angka kedatangan pada fase-fase tertentu, namun secara struktural tidak berkelanjutan. Model ini efektif karena mampu menekan angka migrasi secara terukur dengan memanfaatkan posisi geografis strategis Turki, namun tidak berkelanjutan karena efektivitasnya bergantung pada kepatuhan dan kapasitas Turki yang terbukti berfluktuasi mengikuti dinamika kepentingan nasional Turki, dan tidak adil karena mendistribusikan beban perlindungan secara tidak proporsional kepada negara transit yang bukan merupakan negara anggota UE dan tidak tunduk pada standar perlindungan yang diakui penuh. Strategi *Externalization of Migration*

tetap menjadi pendekatan dominan UE, namun memerlukan reformasi normatif dan institusional yang fundamental untuk menjamin keselarasan antara kepentingan pengendalian migrasi dan komitmen terhadap hukum internasional serta perlindungan hak asasi manusia yang menjadi fondasi identitas UE itu sendiri.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, UE sebagai perancang kebijakan perlu melakukan reformasi mendasar terhadap kerangka kondisionalitas dalam perjanjian kerjasama migrasi dengan negara ketiga agar lebih transparan, terstruktur, dan dapat diverifikasi secara independen melalui penguatan *peran European Court of Auditors (ECA)*. Selain itu, *EU-Turkey Refugee Deals* perlu ditransformasi dari perjanjian informal berbasis *political statement* menuju perjanjian hukum internasional yang mengikat dan dapat digugat secara yudisial guna menutup celah akuntabilitas yang menjadi kelemahan strukturalnya. Di sisi lain, pemerintah Turki sebagai negara mitra implementasi perlu memperkuat kapasitas perlindungan pengungsi secara menyeluruh, termasuk mencabut reservasi geografis atas Konvensi Pengungsi 1951 agar dapat memberikan perlindungan penuh kepada pengungsi dari kawasan non-Eropa, serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana FRIT dengan membuka akses verifikasi kepada UNHCR dan lembaga independen lainnya guna memastikan bantuan benar-benar menjangkau populasi pengungsi yang membutuhkan.